

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG KERJASAMA DESA**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu mengatur hubungan kerjasama antara desa, sehingga dapat tercapai hubungan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kerjasama Desa, dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud dan Tujuan;
  3. Ruang Lingkup Kerjasama;
  4. Tugas dan Tanggung Jawab;
  5. Pelaksanaan;
  6. Penyelesaian Perselisihan;
  7. Jangka Waktu;
  8. *Force Majeur*;
  9. Pembiayaan;
  10. Pembinaan dan Pengawasan;
  11. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada Tanggal 24 Februari 2014.